

DRAFT PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p> <p style="text-align: center;">NOMOR TAHUN</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p>	<p>Sesuai Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 ttg Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p> <p>Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.</p>	
<p>Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;</p> <p>b. bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait UU No. 28 Tahun 2009 ttg PDRD telah dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022 ttg Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. • Rumusan konsiderans disempurnakan menjadi: <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa penggunaan tenaga kerja asing di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu potensi penerimaan 	

<p>Asing, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diberlakukan;</p>	<p>daerah guna mendukung terselenggaranya urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none">b. bahwa Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib disesuaikan;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;	
---	---	--

<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan butir 39 dan butir 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah; dan c. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. <p>Kecuali jika terdapat peraturan yang lebih tinggi atau sederajat memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Sehingga disarankan agar dasar hukum disesuaikan dengan ketentuan tersebut.</p> <p>Agar menambahkan UU No. 1 Tahun 2022 ttg Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	
<p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang</p>		

<p>Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);</p>		
<p>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</p>		
<p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p>		
<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>		
<p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>		
<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>		

Nomor 5358);		
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);		
Dengan Persetujuan Bersama		
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR		
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan : RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.	Perbaikan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.	
BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai Pasal 88 ayat (4) huruf b UU No. 1 Tahun 2022, Obyek Retribusi Perizinan Tertentu antara lain berupa penggunaan tenaga kerja asing. Sehingga istilah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diubah menjadi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Definisi DPRD, SSRD, SKRDLB, STRD dan Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tidak 	

<p>6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>9. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberian kerja tenaga kerja asing.</p> <p>10. Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud berkerja di wilayah Indonesia.</p> <p>12. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan</p>	<p>tercantum dalam batang tubuh disarankan dihapus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definisi Pemberi Kerja TKA disesuaikan dengan Pasal 1 angka 2 PP No. 34 Tahun 2021: badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 	
--	---	--

<p>usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha tetap.</p> <p>15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah; yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi Daerah. (hanya muncul 1 kali dalam batang tubuh)</p> <p>20. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		
---	--	--

<p style="text-align: center;">BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan Tenaga Kerja Asing.</p>	<p>Saran penormaan:</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut Retribusi atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pemberian izin penggunaan TKA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki PTKA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintahan, perwakilan negara asing, badan badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saran penormaan ayat (1): Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pembayaran dana kompensasi Penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja atas Pengesahan Rencana Penggunaan TKA Perpanjangan Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam Daerah. • Disarankan ayat (2) dihapus dan dipindah dalam Pasal mengenai Subjek Retribusi RPTKA. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Izin PTKA.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saran penormaan ayat (1): (1) Subjek Retribusi PTKA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. • Pindahan Pasal 3 ayat (2) menjadi Pasal 4 ayat (3): Dikecualikan sebagai subjek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat 	

	<p>(1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. instansi pemerintah; b. perwakilan negara asing; c. badan internasional; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan; dan f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan. <p>mengacu Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2021</p>	
<p>BAB III GOLONGAN RETRIBUSI</p>		
<p>Pasal 5 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p>		
<p>BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</p>		
<p>Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah penertiban dan jangka waktu Penggunaan TKA.</p>	<p>Saran penormaam:</p> <p>(1) Besarnya Retribusi PTKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi</p>	

	<p>PTKA.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Pengesahan RPTKA Perpanjangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Penggunaan TKA.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegak hukum penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Penggunaan TKA.</p>	<p>Saran penormaan ayat (2):</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA Perpanjangan; b. pengawasan dan penegakan hukum; c. penatausahaan dan biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan d. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor</p>	

	M/8/HK.04/VI/2021.	
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI		
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat)/orang/bulan.</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.</p> <p>(4) Penggunaan TKA kurang dari 1(satu) bulan, wajib membayar retribusi sebesar 1(satu) bulan penuh.</p>	Istilah Kurs dapat diubah dengan nilai tukar .	
BAB VI DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU	Judul bab VI disarankan dihapus, karena tidak terdapat keterkaitan dengan materi yang diatur.	
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi Penggunaan TKA dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian di bidang Ketenagakerjaan.</p>		

(3) Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.		
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> Retribusi Penggunaan TKA yang terutang dipungut di wilayah Daerah Provinsi.	Saran penormaam: Retribusi Penggunaan TKA dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA.	
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin. (2) Saat Retribusi terutang dihitung berdasarkan tanggal ditetapkannya SKRD.	Saran penormaam: (1) Masa Retribusi Penggunaan TKA sesuai dengan jangka waktu berlakunya Pengesahan RPTKA Perpanjangan. (2) Saat Retribusi terutang yaitu pada saat diterbitkannya surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian TKA melalui aplikasi TKA <i>online</i> .	
BAB XII TATA CARA PENYETORAN		

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Hasil penerimaan Retribusi PTKA oleh SKPD atau tempat lain yang ditunjuk harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jika dalam pelaksanaan sudah menggunakan sistem secara <i>online</i>, apakah perlu memuat materi dimaksud? • Mengapa tidak dirumuskan mengenai Pemungutan, contoh: Pasal... <ol style="list-style-type: none"> (1) Retribusi PTKA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat pemberitahuan pembayaran Retribusi PTKA yang diterbitkan oleh direktur pengendalian penggunaan TKA melalui aplikasi TKA <i>online</i>. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi PTKA 	
---	---	--

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>Pasal...</p> <p>(1) Wajib Retribusi PTKA wajib membayar dimuka dan dibayar secara lunas.</p> <p>(2) Pembayaran dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Catatan: sesuai Pasal 36 ayat (2) huruf a Permenaker Nomor 8 Tahun 2021.</p>	
<p>BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</p>	<p>Bagaimana dengan penormaan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran?</p> <p>Contoh penormaan:</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PTKA, Wajib Retribusi PTKA dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.</p> <p>(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian permohonan kelebihan pembayaran Retribusi</p>	

	<p>PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi PTKA dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan,</p>		

<p>keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan ditetapkan diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XIV KADALUWARSA</p>	<p>Apakah Retribusi PTKA dapat terjadi kedaluwarsa penagihan retribusi? Sedangkan pembayarannya oleh wajib retribusi wajib dibayar dimuka dan dibayar secara lunas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		
<p>BAB XV PEMANFAATAN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Penerimaan retribusi PTKA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengawasan di lapangan, penegak hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari PTKA dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	Apakah tidak memiliki makna yang sama dengan materi Pasal 7 ?	
<p>BAB XVI INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN</p>	Instansi Pelaksana Pemungut agar diatur tersendiri dalam bab mengenai Pemungutan.	

<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi adalah merupakan instansi teknis yang membidangi ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif ada atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(4) Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Gubernur.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XVII PENYIDIKAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disarankan tidak perlu memuat mengenai ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana. • Perhatikan ketentuan pidana dalam UU HKPD: Pasal 87 ayat (4): Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati. Pasal 183: Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan 	

	<p>paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pasal 185: Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Pasal 183, dan Pasal 184 merupakan pendapatan negara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 		

<p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.</p>		
<p>BAB XVIII KETENTUAN PIDANA</p>		

<p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">ISRAN NOOR</p> <p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal, 2022</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,</p> <p>ttd</p> <p>MUHAMMAD SA'BANI</p> <p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN-2021 NOMOR</p> <p>NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: (/2022)</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,</p> <p>ttd</p> <p>ROZANI ERAWADI</p>		
--	--	--

